

**Upaya Penanganan Korban Kekerasan Seksual di Dinas Sosial
. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir
Selatan
(Tinjauan Bimbingan Konseling Islam)**

Elsa Mayora¹, Masrial², Urwatul Wusqa³

¹UIN Imam Bonjol Padang

²UIN Imam Bonjol Padang

³Universiti Kebangsaan Malaysia

E-mail: Mayoraelsa931@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.61693/elhadhary.vol102.2023.10-22>



Copyright © 2023

Diajukan: 27/07/2023

Diterima: 15/08/2023

Diterbitkan: 30/10/2023

ABSTRAK

Jumlah korban kekerasan seksual di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan meningkat. Korban mengalami depresi, kecemasan akan masa depan, merasa malu, rendah diri dan menarik diri dari pergaulan sosialnya. Pada kondisi seperti itulah korban kekerasan seksual membutuhkan perhatian dan perlindungan. Tujuan dari penelitian ini, adalah untuk: mengetahui program, materi, dan metode bimbingan dalam penanganan korban kekerasan seksual di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Penetapan subjek penelitian dilakukan dengan purposive sampling diperoleh 6 orang. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa: Pertama program bimbingan dalam penanganan korban kekerasan seksual, yaitu: bentuk program perlindungan anak melalui penguatan dan pelayanan yang diberikan oleh lembaga dan program perlindungan perempuan melalui pelayanan fasilitas kasus dan melakukan pendampingan. Kedua materi bimbingan atau sosialisasi penanganan korban kekerasan seksual dengan materi stop kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta peran kepolisian. Ketiga metode bimbingan dalam penanganan korban kekerasan seksual adalah dengan cara melakukan pendampingan terhadap korban dengan assement kebutuhan korban, rekomendasi layanan rujukan (pelayanan kesehatan, pelayanan psikologi dan rehabilitasi sosial, pelayanan bantuan hukum) dan pemulihan.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan, Penanganan Korban Kekerasan Seksual.

ABSTRACT

The number of victims of sexual violence at the Social Service of Women's Empowerment and Child Protection of Pesisir Selatan Regency is increasing. Victims experience depression, anxiety about the future, shame, low self-esteem and social withdrawal. It is in such conditions that victims of sexual violence need attention and protection. The purpose of this research is to: find out the programmes, materials, and methods of guidance in handling victims of sexual violence at the Social Service of Women's Empowerment and Child Protection of Pesisir Selatan Regency. This research is a field research (field research) using qualitative methods that are descriptive in nature. Determination of research subjects was carried out by purposive sampling obtained 6 people. The results showed that: First, the

guidance programme in handling victims of sexual violence, namely: child protection programmes through strengthening and services provided by the institution and women's protection programmes through case facility services and mentoring. Second, guidance or socialisation materials for handling victims of sexual violence with material on stopping violence against women and children, and the role of the police. The third method of guidance in handling victims of sexual violence is by providing assistance to victims by assessing the needs of victims, recommending referral services (health services, psychological services and social rehabilitation, legal aid services) and repatriation.

Keywords: *Sexual Violence, Social Service for Women's Empowerment and Child Protection of Pesisir Selatan Regency, Handling Victims of Sexual Violence*

PENDAHULUAN

Anak merupakan bagian penting dari suatu bangsa dimana anak merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa dan merupakan generasi penerus bangsa yang harus dijaga dan dilindungi. Menurut Pasal 28B ayat 2 UUD 1945, setiap anak berhak atas penghidupan, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Bambang Satriya, 2011: 650).

Pasal 2 ayat (3) dan (4), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Perlindungan Anak berbunyi sebagai berikut: “Anak berhak mendapat pemeliharaan dan perlindungan baik dalam kandungan maupun setelah dilahirkan. Anak memiliki hak atas perlindungan dari lingkungan yang mungkin berdampak buruk atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan maksud untuk kesejahteraan dan perlakuan yang adil terhadap anak. Perlindungan Pemerintah dan masyarakat mengusahakan (Perlindungan Anak) (UU RI No. 4 Tahun 1979) , Pasal 11 Ayat 2) tentang kesejahteraan anak, oleh karena itu setiap anggota masyarakat harus mengusahakan perlindungan anak sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Dapat dikatakan bahwa setiap warga negara, setiap anggota masyarakat ikut serta dan bertanggung jawab atas terselenggaranya perlindungan anak untuk kepentingan anak, orang tua, masyarakat dan bangsa. Perlindungan anak adalah tanda keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan anak harus ditangani di berbagai bidang negara dan masyarakat (Arif Gosita, 1985: 171-172).

Kekerasan seksual termasuk tindak pidana yang merupakan kejadian yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan yang tidak sesuai dengan nilai sosial budaya masyarakat. Pelecehan seksual terjadi dalam berbagai bentuk: mulai dari sekedar mengolok-olok wanita berjalan, memandangi setiap lekuk tubuh, menyentuh bagian tubuh yang sensitif, memperlihatkan gambar-gambar porno, dan lain-lain, hingga bentuk-bentuk kekerasan seksual berupa perkosaan. Menurut Heise, kekerasan terhadap perempuan pada dasarnya berarti setiap kekerasan verbal atau fisik, pemaksaan atau pengancaman nyawa terhadap seorang perempuan, baik anak-anak maupun orang dewasa, yang mengarah pada penderitaan fisik atau mental, penghinaan atau perampasan kebebasan dan melanggar penundukan perempuan (Bagong Suyanto, 2010: 262-263).

Poerwandi mendefinisikan kekerasan seksual sebagai perbuatan yang mengarah pada godaan/dorongan seksual, seperti menyentuh, mencium, atau kegiatan lain yang tidak

diinginkan oleh korban, memaksa korban untuk melihat produk pornografi, lelucon seksual, komentar yang merendahkan, dan pelecehan jika mengacu pada aspek gender korban, kekerasan seksual tanpa persetujuan korban yang tidak diinginkan atau membahayakan korban, kekerasan fisik maupun non fisik (M. Anwar Fuadi, 2011: 192-193).

Kekerasan seksual tidak terbatas pada hal-hal fisik, tetapi juga mencakup banyak perilaku lainnya, seperti kekerasan psikis dan penghinaan, sehingga kekerasan seksual menjadi inti dari kekerasan dan pemaksaan, bukan hanya perilaku kekerasan dan penindasan. Ketika kekerasan seksual hanya dimaknai secara sempit sebagai perilaku kasar dan pemaksaan. Banyak tersangka pemerkosaan menghindari penuntutan hanya karena korban dituduh terlibat dalam pelecehan yang menimpa mereka (Bagong Suyanto, 2010: 265).

Kasus korban perkosaan anak cenderung mengalami "tiga kali lipat" penderitaan dalam hidup mereka, selama kejadian, selama penyelidikan investigasi dan saat menjadi berita di media masa. Banyak korban perkosaan yang mudah curiga setelah kejadian tersebut, tidak mudah percaya kepada laki-laki dan merasa terasing dari orang-orang disekitarnya atau mengalami apa yang dikenal sebagai *rape trauma syndrom*. Pelecehan dan kekerasan seksual terhadap perempuan oleh laki-laki pada hakekatnya merupakan fenomena yang sangat kompleks yang berakar pada relasi kuasa berdasarkan gender, seksualitas, identitas diri dan dipengaruhi oleh pranata sosial. Kekerasan seksual merampas kebebasan perempuan dalam kaitannya dengan kehidupan seksual dan peran reproduktif mereka sendiri, misalnya dalam representasi simbolik dan hubungan seksual. (Bagong Suyanto, 2010: 266).

Kekerasan seksual terhadap perempuan dapat terjadi dalam berbagai kelompok yang berbeda usia, status sosial, tempat dan waktu tidak terlepas dari pengaruh budaya patriarkhal yang menggunakan laki-laki sebagai penguasa institusi sosial. Kekerasan seksual dapat terjadi di lingkungan keluarga (suami dan istri, orang tua dan anak, anak dengan anak, dan antar anggota keluarga), di lingkungan masyarakat (orang, lingkungan kerja, tradisi dan adat istiadat yang melanggar kekerasan).

Kekerasan seksual terhadap anak dapat menimbulkan trauma, anak selalu mengingat apa yang dialaminya (berupa kekerasan seksual) dan ketika beranjak remaja dan dewasa, mereka merasa takut dan bersalah, penuh keraguan, pada orang asing dan tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. Kekerasan seksual biasanya memiliki efek traumatis pada anak-anak dan orang dewasa, Finkelhor dan Browne mengklasifikasikan dampak trauma dari kekerasan seksual menjadi empat jenis yang dialami anak yaitu: 1) pengkhianatan 2) trauma seksual 3) perasaan tidak berdaya 4) stigma (Ivo Noviana, 2015: 18-19)

Dampak psikologis bagi korban kekerasan seksual adalah ketakutan akan masa depannya, ketakutan akan bagaimana seharusnya menjalani kehidupannya. Korban juga malu karena dianggap memalukan dalam keluarga, sehingga merasa tidak berarti dalam keluarga, tersisih dan menjadi biang masalah bagi keluarga, biasanya menimbulkan pikiran untuk bunuh diri. Mereka juga mengalami penurunan perkembangan mental dan emosional seusianya, karena sering mengalami ketegangan dan depresi sehingga menyebabkan korban menarik diri, kehilangan harga diri, dan menarik diri dari interaksi sosial. Korban juga merasakan kemarahan yang mendalam karena kehilangan kepercayaan pada orang yang dia percayai, yang membuatnya menjadi kasar, agresif, jahat, dan akhirnya terlibat dalam tindakan merusak diri sendiri untuk melarikan diri dari masalah yang dia hadapi, dan bahkan

korbannya merasa kecandu seks (Desy A. Sitaniapessy & Denisius Uumbu Pati, 2022: 6339).

Dalam kondisi seperti itu, korban kekerasan seksual membutuhkan penguatan, dukungan, perlindungan dan kasih sayang oleh orang tuanya. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertanggung jawab atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Salah satu fungsinya adalah memberikan nasihat dan pengawasan teknis untuk meningkatkan kualitas hidup dan pemberdayaan perempuan, mewujudkan hak-hak anak, serta melindungi data dan informasi.

Laporan kasus kekerasan seksual yang berada di Kecamatan Koto XI Tarusan pada tahun 2020 berjumlah 3 orang dan pada tahun 2021 berjumlah 3 orang, Kecamatan Bayang kasus kekerasan seksual pada tahun 2020 berjumlah 4 orang dan pada tahun 2021 berjumlah 4 orang, Kecamatan IV Jurai kasus kekerasan seksual pada tahun 2020 berjumlah 3 orang dan pada tahun 2021 berjumlah 3 orang, Kecamatan Batang Kapas kasus kekerasan seksual pada tahun 2020 korban berjumlah 4 orang dan pada tahun 2021 korban berjumlah 4 orang, Kecamatan Lengayang kasus kekerasan seksual pada tahun 2020 berjumlah 2 orang dan pada tahun 2021 berjumlah 2 orang, Kecamatan Ranah Pesisir, Linggo Sari Baganti, Air Pura, Ranah Ampek Hulu Tapan, kasus kekerasan seksual pada tahun 2020 berjumlah 1 orang dan pada tahun 2021 berjumlah 1 orang dan Kecamatan yang tidak ada laporan kasus kekerasan seksual adalah Basa Ampek Balai Tapan, Lunang, Silaut. Jadi total keseluruhan kasus kekerasan seksual di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020 berjumlah 22 kasus dan tahun 2021 berjumlah 22 kasus (Data Laporan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Unit PPA Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2021).

Anak yang menjadi korban kekerasan seksual membutuhkan bimbingan untuk menghadapi dan menetralisasi dampak kekerasan tersebut. Dinas sosial bertanggung jawab menangani kekerasan seksual terhadap anak. Peran dinas sosial sangat bermanfaat bagi anak, terutama untuk melindungi mereka dari kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi oleh orang dewasa, dan yang terpenting adalah membantu anak mendapatkan haknya. Lembaga sosial mampu menjangkau seluruh masyarakat untuk berani menghentikan segala bentuk kekerasan seksual terhadap anak. Selain itu, dinas sosial diharapkan dapat memberikan bantuan kepada para korban yang mengarah pada penyembuhan spiritual dan psikologis anak yang mengalami trauma kekerasan seksual.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan narasumber pegawai Dinas sosial Nisa Nulia Nita pada tanggal 19 Maret 2022 beliau mengatakan bimbingan yang dilakukan oleh dinas sosial pada korban kekerasan seksual, yaitu Melakukan kunjungan rumah untuk mengetahui lebih jauh kasus yang dialami, kondisi korban dan keluarganya, memberikan bimbingan dan motivasi kepada keluarga korban, serta mendatangkan psikolog. Upaya yang dilakukan untuk menangani korban kekerasan seksual selain kunjungan rumah (*home visit*) juga melakukan bimbingan. Bimbingan Konseling Islam adalah proses pemberian bantuan terarah dan sistematis kepada setiap individu agar dapat mengembangkan potensi atau fitrah beragama yang dimiliki, sehingga dapat hidup selaras dan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Hadis. Tujuan bimbingan ini adalah agar manusia menjalin hubungan yang baik dengan Allah Swt dengan manusia dan alam semesta (Hallen, 2005: 16-17).

Bimbingan berarti membantu seseorang atau sekelompok orang melakukan penyesuaian terhadap tuntutan hidup. Dengan bantuan ini seseorang dapat mengatasi semua kesulitan sendiri dengan lebih baik dan mampu menghadapi setiap masalah yang mungkin timbul di masa depan. Bimbingan dan konseling mempunyai arah untuk mencapai suatu nilai tertentu dan tujuan yang dapat dicapai (Samsur Munir Amin, 2013: 38)

Penelitian ini akan mengungkapkan tentang upaya penanganan korban kekerasan seksual di dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Pesisir Selatan (tinjauan bimbingan konseling Islam).

METODE PENELITIAN

Berdasarkan tempat, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian dimana data lapangan diperoleh langsung dari sumbernya, sehingga dalam penelitian lapangan sumber datanya adalah sumber primer (Sugiyono, 2017: 14-15).

Berdasarkan sifat datanya, penelitian ini bersifat kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mempelajari kondisi alamiah dari fenomena, dimana gejala atau peristiwa merupakan pengalaman yang sebenarnya bukan informasi dasar tentang realitas (Sugiyono, 2011: 209)

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jl. Sutan Syahrir No. 25, Painan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Alasan penulis memilih lokasi ini sebagai tempat penelitian karena penulis ingin melihat upaya penanganan yang dilakukan terhadap korban kekerasan seksual di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Pesisir Selatan. Dimana peneliti memulai penelitian ini dari bulan Juli sampai dengan bulan September 2022.

Subyek penelitian ditentukan melalui prosedur *purposive sampling* dimana sampel atau informan diambil menurut aspek-aspek tertentu sesuai dengan kegunaan dan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini terdapat kriteria untuk menentukan tujuan penelitian, peneliti mengambil 6 orang sebagai informan yang bersedia menjadi subjek dalam penelitian yaitu kepala bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, peksos (pekerja sosial), petugas sekretaris p2tp2a dan karyawan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Observasi dengan mengamati bagaimana upaya penanganan korban kekerasan seksual di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan, Wawancara kepada kbid, peksos, petugas P2TP2A dan staf dalam penanganan korban kekerasan seksual dan Dokumentasi meliputi Profil dinas, arsip-arsip, data- data tertulis dari dinas dan silabus yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

Pengolahan data yang dilakukan sesuai dengan jenis data. Proses analisis data yang dilakukan sesuai dengan cara yaitu dengan mengemukakan hasil-hasil tanggapan dan pandangan seseorang terhadap masalah tanpa menggunakan angka-angka penelitian untuk mendapatkan ukuran dan keterangan. Adapun tahapan pengolahan data adalah reduksi Data (data reduction), yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan; penyajian

Data (data display), yaitu Menyajikan sejumlah data informasi yang tersusun yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan; dan Menarik Kesimpulan, yaitu mengutarakan kesimpulan atas data-data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan observasi, sehingga menjadi penelitian yang dapat menjawab permasalahan yang ada.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Program Bimbingan dalam Penanganan Korban Kekerasan Seksual

Program unsur pertama yang harus ada untuk membuat suatu aktivitas. Dengan adanya program, segala macam rencana menjadi lebih tertata dan lebih mudah diimplementasikan. Tanpa adanya kebijakan, program dan layanan sosial yang tepat yang didukung oleh pendanaan, sarana, prasarana dan kepemimpinan yang tepat, maka hal-hal tersebut akan berdampak negatif terhadap perkembangan masyarakat, masalah lain muncul ketika program tidak dilaksanakan dengan baik.

Observasi yang dilakukan pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 di Lembaga Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan tentang program bimbingan dalam penanganan korban kekerasan seksual, Ada dua program yang dilakukan dalam upaya penanganan yaitu:

- a. Program perlindungan kekerasan terhadap anak. Di Nagari, PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) melakukan kegiatan preventif dengan kesadaran masyarakat untuk mengubah pemahaman, sikap dan perilaku yang melindungi anak. Di Kabupaten, Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) berperan dalam mencegah, memperluas, dan mengidentifikasi kekerasan terhadap anak
- b. Program perlindungan kekerasan terhadap perempuan. Di Nagari, dilakukan kegiatan preventif dengan kesadaran masyarakat untuk mengubah pemahaman, sikap dan perilaku yang melindungi perempuan dari tindak kekerasan. Di Kabupaten, Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) juga berperan dalam mencegah, memperluas, dan mengidentifikasi kekerasan terhadap perempuan

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh karyawan fungsional sub-substansi pemenuhan hak dan perlindungan anak yang mengatakan bahwa:

“Bentuk program, program perlindungan khusus anak yaitu adanya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/Kota, adanya penyedia layanan bagi anak yang memerlukan koordinasi tingkat daerah Kabupaten/Kota, adanya pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten/Kota dan program perlindungan perempuan yaitu adanya penyedia layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/Kota, adanya pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah Kabupaten/Kota” (ibu NY, Wawancara Langsung, Senin, 25 Juli 2022).

Selanjutnya sekretariat p2tp2a, juga menjelaskan bahwa:

“Dengan dilaksanakan program bimbingan dalam penanganan korban seksual ini dapat mencegah, menyelesaikan dan melakukan pemulihan trauma terhadap korban karena kami sudah dapat memberikan efek jerah kepada pelaku, dengan memasukkan pelakunya ke penjara, dikenakan hukuman dan lamanya di hukum sesuai dengan apa yang dilakukan dan untuk trauma terhadap korban nanti kami datangkan psikolog”
(kak NA, Wawancara Langsung, Senin, 08 agustus 2022).

Kemudian karyawan fungsional sub-substansi data dan informasi, juga mengatakan bahwa:

“Program penanganan ini belum bisa dikatakan berjalan optimal, tapi di usahakan untuk optimal, karena orang masih takut untuk melapor, takut melapor karena takut malu kalau itu aib, dan di usahakan agar orang tidak takut melapor karena sudah ada sosialisasi tentang penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, jadi kalau sudah ada sosialisasi atau seminar pencegahan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebut orang jadi tau kalau ada tempat untuk melapor, jadi orang atau masyarakat sudah mulai berani untuk melapor”

(Ibu YN, Wawancara Langsung, Jum'at, 12 Agustus 2022).

Berdasarkan penjelasan hasil penelitian diatas yang terungkap observasi dan wawancara tentang program dalam penanganan korban kekerasan seksual. Upaya yang dilakukan oleh bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu merencanakan program bimbingan yang akan di lakukan. Sebelum menentukan masalah sosial yang ingin diatasi dan memulai intervensi, pikirkan tentang bagaimana dan mengapa masalah itu muncul dan apa solusinya. Menurut seorang informan, salah satu karyawan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan mengatakan program yang dilakukan dalam penanganan korban kekerasan seksual yaitu: Program pertama, perlindungan khusus anak dengan cara memfasilitasi lembaga penyedia layanan kekerasan terhadap anak, pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten/Kota, pelaksanaan program perlindungan khusus anak dengan mencegah dan memfasilitasi kasus anak. Sedangkan program kedua, perlindungan perempuan melalui tindak lanjut layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan Kabupaten/Kota, pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah Kabupaten/Kota, tercapainya pemahaman pencegahan kekerasan terhadap perempuan.

Berdasarkan tahapan program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan, ditinjau dalam Bimbingan Konseling Islam bahwa bimbingan berarti membantu seseorang atau sekelompok orang melakukan penyesuaian terhadap tuntunan hidup. Dengan bantuan seperti itu, seseorang akan dapat mengatasi semua kesulitannya sendiri dan mengatasi semua masalah yang akan dihadapi di masa depan dengan lebih baik.

Program bimbingan dilakukan dengan tujuan sebagai berikut: membantu individu mencapai kebahagiaan pribadi, membantu individu menjalani kehidupan yang efektif dan produktif dalam masyarakat, membantu individu hidup berdampingan dengan individu lain, membantu individu mencapai keselarasan antara tujuan dan kemampuan mereka. (Samsur Munir Amin, 2013: 38). Jadi program bimbingan dalam penanganan korban kekerasan seksual ini sangat diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Selatan.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa setiap manusia memiliki persoalan masing-masing sehingga bimbingan konseling Islam berperan dalam membantu individu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Adapun dalam program bimbingan ini, penanganan merupakan suatu proses tindakan atau cara menangani, mengurus serta menyelesaikan suatu perkara yang dilakukan oleh pihak berwenang sehingga perkara yang dihadapi dapat diselesaikan.

2. Materi Bimbingan dalam Penanganan Korban Kekerasan Seksual

Materi bimbingan atau sosialisasi yang diberikan pada setiap kegiatan meliputi pemberian materi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang penanganan korban kekerasan.

Berdasarkan hasil observasi, peneliti menyimpulkan bahwa materi tersebut berdampak besar dalam menangani korban kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Banyak materi dalam kegiatan sosialisasi ini yang perlu secara menyeluruh.

Sebagaimana yang disampaikan oleh karyawan fungsional sub-substansi data dan informasi yang mengatakan bahwa:

"Isi materi bimbingan atau sosialisasi yang diberikan dalam penanganan tu ada tentang, yang pertama: Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak, pertolongan yang diberikan kepada korban kekerasan yaitu: melakukan kontak dengan korban dan menunjukkan akan segera memberikan pertolongan, membuat korban merasa nyaman, hindari berada berdua dengan korban untuk menghindari fitnah, identifikasi data dan kondisi korban, bila menunjukkan tanda-tanda kekerasan fisik segera melapor kepada guru, orang tua atau orang dewasa lainnya yang di anggap aman bagi korban, bila korban dalam kondisi kritis upayakan segera dibawa upaya pelayanan kesehatan, bila dibutuhkan korban dapat di rujuk kerumah aman (RPSA) atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), Peksos Anak, Lembaga Perlindungan anak" (ibu YN, Wawancara Langsung, Selasa, 16 Agustus 2022).

Selanjutnya, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, juga menjelaskan bahwa:

"Isi materi bimbingan atau sosialisasi yang diberikan juga, Peran kepolisian dalam Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak, yaitu Membentuk UPPA (Unit Perlindungan Perempuan dan anak), memberikan "perlindungan sementara", setelah penerimaan laporan, bersama-sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban dalam memberikan

perlindungan sementara, memberikan keterangan kepada korban tentang “hak korban” (mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendampingan), lakukan penyidikan dan yang ketiga: serta pencegahan kasus kekerasan melalui perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat”

(Ibu SY, Wawancara Langsung, Kamis, 18 Agustus 2022).

Kemudian karyawan analisis data dan informasi, juga mengatakan bahwa:

“Cara menyampaikan materi atau sosialisasi, yaitu memakai infocus agar peserta atau masyarakat nanti bisa paham dan mengerti dengan sosialisasi yang kami berikan, serta narasumber atau orang yang menyampaikan materi ada dari kepala dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan ada narasumber atau pemateri dari luar. Kalau penyampaian materi atau sosialisasi terhadap korban dan keluarga korban, ada nanti beberapa dari kita yang pergi kerumah korban atau keluarga korban melakukan home visit/ kunjungan rumah terhadap korban dalam memberikan motivasi, pemahaman dan materi sosialisasi penanganan terhadap korban bagaimana penyelesaiannya.”

(Ibu SH, Wawancara Langsung, Senin, 23 Agustus 2022).

Berdasarkan penjelasan diatas yang terungkap observasi dan wawancara, bahwa Materi-materi dalam kegiatan sosialisasi sangat berpengaruh bagi penanganan korban kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Beberapa materi yang diberikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan, memberikan banyak manfaat positif kepada klien.

Pemberian materi yang diberikan dalam proses bimbingan dapat: Meningkatkan kepercayaan diri, komunikasi interpersonal, mengurangi rasa malu, manajemen stres, komunikasi interpersonal, pentingnya interaksi dan penyesuaian sosial (Mochamad Nursalim, 2010: 61)

Dari semua informan dapat disimpulkan, bahwa materi yang diberikan oleh dinas sosial yaitu peran kepolisian dan stop kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sehingga dengan adanya materi penanganan/sosialisasi tersebut dapat mencegah terjadinya korban kekerasan seksual dan melakukan kunjungan rumah (home visit) untuk memberikan penanganan agar nanti bisa melalui trauma yang dialami.

Berdasarkan analisis temuan ditinjau dalam Bimbingan Konseling Islam yang sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dalam upaya penanganan korban kekerasan seksual. Thohari Musnamar menjelaskan bahwa bimbingan dan konseling memiliki empat fungsi, yaitu: Fungsi preventif atau pencegahan membantu individu melanjutkan dan mencegah masalah itu sendiri, fungsi kuratif membantu individu menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi atau dialaminya, fungsi preservatif membantu individu dengan situasi dan kondisi yang tidak diharapkan baik sebelumnya, fungsi development membantu individu untuk mempertahankan dan mengembangkan situasi dan kondisi yang sudah baik, sehingga tidak mungkin menimbulkan masalah (Thohari, 1992: 20).

Fungsi bimbingan konseling Islam untuk membantu agar dapat memahami dan memberikan arah tindakan yang baik. Sehingga masalah yang dihadapi tidak

terulang kembali maka dapat disimpulkan upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan harus lebih optimal agar tidak terjadi lagi kasus serupa yang merugikan perempuan dan anak, pemerintah juga harus lebih tegas dalam penanganan korban.

3. Metode Bimbingan dalam Penanganan Korban Kekerasan Seksual

Observasi yang dilakukan pada hari tanggal 30-31 Agustus 2022 di lembaga Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan tentang metode bimbingan dalam penanganan korban kekerasan seksual, metode yang dilakukan dalam upaya penanganan yaitu, Standar Operasional Prosedur (SOP) pada dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak/pelayanan P2TP2A Kabupaten Pesisir Selatan. bahwa setiap kali memulai penanganan terhadap korban selalu dibuka dengan memberikan materi-materi atau pemahaman awal kepada peserta yang ikut dalam menyelesaikan masalah dan kepada keluarga korban atau korban. Ketika menggunakan metode tersebut mereka melakukan diskusi bersama untuk mendapatkan hasil kesepakatan bersama bagaimana tindak lanjut dalam penanganan atau penyelesaian kasus terhadap korban tersebut.

Sebagaimana yang disampaikan oleh pekerja sosial yang mengatakan bahwa:

“Metode bimbingan yang dilakukan dalam penanganan korban kekerasan seksual yaitu pengaduan langsung datang sendiri. Pengaduan tidak langsung rujukan (masyarakat, keluarga, lsm dan lain-lain), lalu identifikasi kasus, koordinasi dengan pihak terkait, intervensi krisis, penanganan pengaduan kasus dan jangkauan” (Bang IP, Wawancara Langsung, Selasa 30 Agustus 2022).

Selanjutnya karyawan fungsional sub-substansi data dan informasi, ia mengatakan:

“Cara melakukan pendampingan terhadap korban, yaitu dengan penanganan pengaduan kasus, assesment kebutuhan korban (peksos, P2TP2A), rekomendasi layanan rujukan (pelayanan kesehatan, pelayanan rehabilitasi, pelayanan bantuan hukum), pemulangan, reintegrasi sosial (keluarga, keluarga pengganti)”

(Ibu YN, Wawancara Langsung, Rabu, 07 September 2022).

Kemudian Staf Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mengatakan:

“Bahwa dalam memberikan metode bimbingan dengan cara diskusi, bimbingannya cuma ngomong berdua di dalam ruangan, dan ada pendamping atau boleh di dampingi wali, nanti diungkapkan semua isi hatinya, terus juga dengan cara sharing, bercerita, secara tatap muka di dalam ruangan, bercerita jujur, dan buat anak tersebut bercerita dengan nyaman agar tidak tertekan” (Kak SH, Wawancara Langsung, Senin, 05 September 2022).

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, metode bimbingan dalam menangani korban kekerasan seksual, yaitu pengaduan langsung datang sendiri, pengaduan tidak langsung rujukan (identifikasi kasus, koordinasi

dengan pihak terkait, intervensi krisis, penanganan pengaduan kasus) dan jangkauan. Cara melakukan pendampingan terhadap korban dengan penanganan pengaduan kasus, assesment kebutuhan korban, rekomendasi layanan rujukan, pemulangan, reintegrasi sosial. Dalam memberikan metode bimbingan terhadap korban dilakukan dengan cara diskusi di dalam ruangan, ada pendamping atau boleh di dampingi wali, membangun rapport dengan anak agar anak tersebut bercerita dengan nyaman dan tidak tertekan. Kalau terhadap penanganan kasus korban melibatkan peksos, P2TP2A, dan kepolisian dengan mendiskusikan baru nanti di sepakati bersama bagaimana penyelesaiannya.

Berdasarkan penjelasan hasil penelitian di atas yang terungkap observasi dan wawancara tentang metode bimbingan dalam penanganan korban kekerasan seksual, karena metode dapat diartikan sebagai sesuatu yang digunakan untuk mengungkapkan cara tercepat dan termudah untuk melakukan sesuatu.

Berdasarkan metode bimbingan dalam penanganan korban kekerasan seksual di atas ditinjau dalam Bimbingan Konseling Islam bahwa, Metode bimbingan adalah suatu cara membantu oranglain untuk memecahkan masalah yang ada pada dirinya.

Metode bimbingan konseling Islam terbagi menjadi dua bagian, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung:

- a. Metode langsung adalah metode dimana pembimbing berkomunikasi secara langsung tatap muka dengan pembimbing.
- b. Metode tidak langsung adalah metode pengajaran yang dilakukan melalui media massa. Ini bisa dilakukan sendiri atau berkelompok (Atika, 2015: 147).

Serta adanya kegiatan pendukung yang dilakukan yaitu Kunjungan rumah. Dengan demikian, hubungan antara kunjungan rumah dan konseling individu sama dengan konferensi kasus, baik sebelum maupun sesudah konseling individu. Kunjungan rumah ini dapat diganti dengan mengundang orang tua dan anggota keluarga yang terkait dengan masalah klien.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis penelitian dan pembahasan tentang upaya penanganan korban kekerasan seksual di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Pesisir Selatan (Tinjauan Bimbingan Konseling Islam), maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

Program bimbingan dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Pesisir Selatan dalam Penanganan Korban Kekerasan Seksual, yaitu adanya program perlindungan anak yang menjadi korban kekerasan terhadap, misalnya: Di Nagari, PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat), Satgas PPA (Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak) di Kecamatan, bimtek (bimbingan teknis) seperti pelatihan dan pencegahan kasus untuk pengelola fasilitas, sosialisasi untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan anak dan TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang). Adanya program perlindungan perempuan yaitu memberikan fasilitas dukungan terhadap korban kasus kekerasan terhadap perempuan, melakukan pendampingan terhadap

perempuan dan anak dan dalam pelaksanaan program ini dikatakan masih belum optimal karena adanya hambatan, namun dengan adanya hambatan tersebut bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berusaha untuk mensosialisasikan tentang penanganan korban kekerasan seksual dan mengajak masyarakat agar tidak takut untuk melapor, dan menekankan agar tidak malu untuk melapor karena menganggap aib dalam keluarga. Agar korban nantinya mendapat penanganan tambahan terkait aspek psikis dan fisik korban, agar pelaku mendapatkan hukuman dan jera terhadap perbuatan yang dilakukan, supaya tidak ada lagi korban kekerasan seksual yang terjadi.

Materi bimbingan dalam penanganan korban kekerasan seksual di dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Pesisir Selatan, dalam setiap kegiatan ada penyampaian materi dari narasumber kepada peserta acara dalam melakukan kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kecamatan, guna meningkatkan pemahaman tentang cara penanganan korban kekerasan. Isi materi yang diberikan adalah pertama menghentikan kekerasan terhadap perempuan dan anak, kedua peran kepolisian dalam melindungi perempuan dan anak. Mempunyai silabus materinya atau alur dalam penanganan, korban membutuhkan berbagai layanan seperti kesehatan, bantuan hukum, psikososial dan keamanan.

Metode bimbingan dalam penanganan korban kekerasan seksual di dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Pesisir Selatan. Metode bimbingan dalam penanganan korban Kekerasan Seksual, yaitu pengaduan tidak langsung rujukan: identifikasi kasus, koordinasi dengan pihak terkait, intervensi krisis, menangani pengaduan kasus. dan jangkauan. Cara melakukan pendampingan terhadap korban dengan penanganan pengaduan kasus, assesment kebutuhan korban, rekomendasi layanan rujukan, pemulangan, reintegrasi sosial. Ketika menggunakan metode tersebut mereka melakukan diskusi bersama untuk mendapatkan hasil kesepakatan bersama tentang bagaimana menangani atau menyelesaikan kasus terhadap korban.

SARAN

Agar penerapan upaya penanganan korban kekerasan seksual di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan (Tinjauan Bimbingan Konseling Islam) terlaksana dengan baik dan lancar, maka penulis mempunyai beberapa saran yakni: 1) Perlunya dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam penanganan masalah korban kekerasan seksual hendaknya semakin meningkatkan sosialisasi, memaksimalkan untuk penyuluhan, dalam rangka menyebarluaskan pengetahuan dan pembinaan kepada masyarakat untuk menurunkan angka kejadian kekerasan seksual dan mengupayakan agar angka kejadian kekerasan seksual terhadap anak agar tidak meningkat setiap tahunnya. 2) Perlunya dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak agar dapat memperkuat peran dan kepedulian terhadap korban kekerasan seksual serta lebih meningkatkan kerjasama yang baik dengan lembaga atau instansi terkait agar pengentasan terhadap tindak kekerasan seksual dapat terlaksana secara optimal. 3) Perlunya dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat memberikan penanganan-penanganan kepada korban dari awal sampai tahap pemulihan dan harus lebih memperhatikan korban kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, agar korban kekerasan terhadap perempuan dapat pulih dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Hallen. 2005. *Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Quantum Teaching
- Amin, Samsur Munir. 2013. *Bimbingan dan Konseling Agama Islam*. Jakarta: Amzah
- Atikah. 2015. *Metode dan Teknik Bimbingan Konseling Islami untuk Membantu Permasalahan Pada Anak-anak*, KONSELING RELIGI: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam Vol. 6, No. 1
- Data tahun 2020-2021 Laporan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Unit PPA Kabupaten Pesisir Selatan
- Faqih, Aunur Rahim. 2001. *Bimbingan dan Konseling Dalam Islam*. Yogyakarta: UII Press
- Fuadi M. Anwar. 2011. *Dinamika Psikologi Kekerasan Seksual sebuah Studi Fenomenologi*, Jurnal Psikologi Islam (JPI), Vol. 9, No. 2
- Gosita, Arif. 1985. *Masalah Korban Kejahatan* (Kumpulan Karangan). Jakarta: CV. Akademika Pressindo Anggota IKAPI
- Musnamar, Thohari. 1992. *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*. Yogyakarta: UII Pres
- Noviana, Ivo. 2015. *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya*. Sosio Informa, Vol. 01, No. 1
- Nursalim, Mochamad. 2010. *Bimbingan dan Konseling Pribadi Sosial*. Yogyakarta: Ladang Kata
- Satriya, Bambang. 2011. *Anak Membutuhkan Penegak Hukum Humanis* (Analisis Putusan Perkara Nomor 1/PPU-VIII/2010), Jurnal Konstitusi ISSN: 18297706 Volume 8, Nomor 5
- Sitaniapessy, Desy A & Denisius Umbu Pati. 2022. *Dampak Psikososial Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur*, Jurnal Kewarganegaraan P-ISSN: 1978-0186 E-ISSN:2723-2328 Vol. 6 No. 3
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV Alfabeta
- Suyanto, Bagong. 2010. *Masalah Sosial Anak*. Kencana: Prenada Media Group